

PERLINDUNGAN HAK CIPTA DARI TINDAKAN PEMBAJAKAN BUKU YANG MARAK TERJADI

Oleh:

Diah Ayu Utami dan Erinda Lamonti Program Studi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Tidar

E-mail : diahayuutami190@gmail.com dan erindalamonti822@gmail.com

Abstrak

Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maraknya kasus pembajakan yang banyak ditemui dalam berbagai bidang seni dan sastra, seakan menjadi budaya yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Pada Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana maraknya fotokopi buku dan membeli buku bajakan merupakan tindakan melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pentingnya hak ekonomi yang dimiliki pencipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan hak cipta atas karya buku yang di miliki oleh seorang pencipta hanya dituliskan dalam sebuah Undang-Undang Hak Cipta tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata dalam pemasaran buku di masyarakat supaya tidak terjadinya pelanggaran hak cipta.

Kata kunci : *Fotocopy Buku, Hak Ekonomi, Pelanggaran Hak Cipta*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya manusia lahir dimuka bumi ini dibekali suatu hal penggali potensi dalam dirinya. Potensi inilah disebut potensi intelektual pengembangan inovasi dalam suatu masyarakat. Sehingga setiap manusia memiliki bakat dalam berbagai bidang diantaranya ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra. Hal ini dapat menyebabkan seseorang untuk memiliki hak cipta dalam setiap karyanya.

Istilah hak cipta diutarakan oleh Prof. Soetan Moch Syah, menurut beliau terjemahan dari *Auteursrecht* adalah hak cipta, tetapi untuk penyerderhanaan dan kepraktisan disingkat menjadi hak cipta.¹ Hak cipta merupakan kekayaan intelektual di bidang ilmu

pengetahuan, seni, dan sastra yang mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep hak cipta di Indonesia merupakan terjemahan dari konsep *Copyright* dalam bahasa Inggris, dalam Bahasa Indonesia secara harfiah dapat diartikan dengan hak salin.

Pada dasarnya ada beberapa elemen dalam hak cipta diantaranya adalah Pencipta. Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan

¹ Eddy Damian, 1999, "*Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan*

Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Perbitannya", Bandung, PT Alumni, hlm. 111 dan 112.

kemampuan pikiran, imajinasi, cekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Kedua adalah Pemegang Hak Cipta. Pemegang hak cipta merupakan pencipta sebagai pemilik hak cipta, atau pihak penerima hak tersebut dari pencipta bahkan dapat disebut pihak lain penerima lebih lanjut hak dari pihak penerima hak tersebut. Terakhir adalah Ciptaan. Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas dan menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

Dalam sejarahnya, terdapat dua konsep hak cipta yang saling mempengaruhi diantaranya : Pertama, konsep *Copyrights* berkembang di Inggris dan negara-negara penganut sistem *Common Law*. Kedua, konsep *Droit d'Auteur* yang berkembang di Perancis dan negara-negara penganut sistem *Civil Law*.² Konsep *Copyrights* adalah konsep dasar hak cipta lebih menekankan perlindungan hak-hak penerbit dari tindakan penggandaan buku tidak sah. Sedangkan konsep *Droit d'Auteur* lebih ditekankan pada perlindungan atas hak-hak pengarang dari tindakan yang dapat merusak reputasinya.³ Konsep ini didasarkan pada aliran hukum alam, yang menyatakan bahwa suatu karya cipta adalah perwujudan tertinggi (*alter ego*) dari pencipta dan pencipta mempunyai hak alamiah untuk memanfaatkan ciptaannya.

Oleh sebab itu, buku sebagai salah satu hasil karya cipta manusia tidak luput dari adanya pelanggaran, maka dari itu diperlukan perlindungan hukum. Peringkat pembajakan di Indonesia, khususnya Hak Cipta, menempati urutan ketiga terbesar di dunia.

Semakin majunya informasi dan teknologi, membuat kasus pembajakan semakin banyak terjadi dan mengalami peningkatan sangat tajam setiap tahunnya. Pembajakan seakan-akan sudah menjadi budaya dan sulit untuk diatasi, khususnya di Indonesia.

Maraknya kasus pembajakan banyak ditemui dalam berbagai bidang seni dan sastra,

seakan menjadi budaya yang sulit dihilangkan dalam kehidupan masyarakat. Memang tidak dapat dipungkiri keberadaan tempat fotokopi memberikan banyak manfaat. Selain menguntungkan secara ekonomi (baik bagi masyarakat maupun tukang fotokopi sebagai mata pencaharian). tempat-tempat ini juga menolong pengadaan buku-buku lama bagi pelajar yang sudah tidak diproduksi lagi. Fotokopi buku pelajaran seringkali dilakukan oleh pelajar karena harganya jauh lebih murah daripada buku asli.

Dalam perspektif sosiologi hukum, apabila buku dianggap sebagai subsistem dalam masyarakat yaitu suatu himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dari pola perikelakuan berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia dan saling mempengaruhi, maka ada tiga komponen dasar yang saling berhubungan dan mempengaruhi. Ketiga komponen tersebut adalah peraturan perundang-undangan Hak Cipta yaitu Undang-Undang Hak Cipta, dan aparat penegak hukum diantaranya polisi, jaksa, hakim serta masyarakat dalam hal ini adalah pengguna buku dan karya tulis. Di Indonesia, upaya memperbanyak buku dengan cara dicetak, difotokopi atau cara lain tanpa mendapat izin tertulis dari penerbit buku terkait. Maka pihak tersebut secara langsung ataupun tidak langsung disebut pembajak.

Problematika terjadi saat ini kiranya perlu adanya langkah konkret dari pemerintah untuk mencari solusinya. Upaya dengan membeli hak cipta atas buku dan memberikan akses secara luas untuk kepentingan pendidikan merupakan solusi paling masuk akal. Akan tetapi, upaya ini tidak cukup digalakan oleh masyarakat saja. Pada akhirnya, langkah-langkah secara ilegal ditempuh dengan melakukan penggandaan buku sehingga menguntungkan pengusaha fotokopi.

Hak cipta di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam Undang-

² Kesowo Bambang, Pengantar Umum Mengenai Haki Di Indonesia, Makalah, Jogjakarta, 1994, hlm. 10

³Jurnal Denny Kusmawan, Perlindungan Hak Cipta Atas Buku, hlm. 138

Undang ini, Pencipta atau Pemegang Hak Cipta berhak atas hak eksklusif, dimana mereka berhak untuk mengatur penggunaan hasil karya atau hasil oleh gagasan atau informasi tertentu. Disebutkan dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta yakni “Hak Cipta dianggap benda bergerak”. Sehingga dapat diartikan bahwa hak cipta dapat dijadikan objek jaminan untuk kelangsungan hidup.

Perlindungan hak cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga ciptaan dapat dilihat, dibaca, bahkan didengar. Namun dalam kenyataannya, hak cipta telah diatur dalam suatu Undang-Undang, tetap saja dilanggar dan seolah dikesampingkan keberadaannya.

Dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, buku adalah salah satu ciptaan yang dilindungi oleh Hak Cipta : (1) Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas : (a) Buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya.⁴ Masyarakat seolah tidak menyadari keberadaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, bahkan pemerintah dan aparat penegak hukum yang terkait, seolah membiarkan pelanggaran akan hak cipta terjadi begitu saja di masyarakat.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan oleh penulis, permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini ialah :

1. Bagaimana perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta buku yang dibajak dan diperjual belikan? Bukankah fotokopi buku seringkali dilakukan karena harganya jauh lebih

murah daripada buku asli. Apakah tindakan ini melanggar hak cipta?

2. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi masyarakat sehingga berpendapat bahwa fotokopi buku dan membeli buku bajakan merupakan kegiatan tidak melanggar hukum dengan adanya peraturan termuat dalam Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pasar?

TUJUAN

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana maraknya fotokopi buku dan membeli buku bajakan merupakan tindakan melanggar peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji pentingnya hak ekonomi yang dimiliki pencipta diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
3. Untuk mengkaji solusi yang dapat ditempuh dalam kasus pelanggaran tentang hak cipta yang marak terjadi.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan Umum Hak cipta

Hak cipta sejak awal kemunculannya selalu berkaitan dengan perkembangan teknologi. Istilah hak cipta yang dikenal sekarang merupakan padanan istilah dari *Copyright* yang riwayatnya dimulai dengan ditemukannya mesin cetak pada tahun 1436 di Eropa. Mesin ini mempermudah perbanyakan karya-karya tulis yang ada pada saat itu dalam jumlah besar. Diperkirakan bahwa sebelum mesin cetak ditemukan, jumlah buku yang beredar di Eropa hanya ribuan, namun hanya dalam waktu 50

⁴Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

tahun, jumlah tersebut meningkat hingga 10 juta buku.⁵

Untuk melindungi hak intelektual pencipta yang memiliki gagasan atau sebuah ide yang dituangkan dalam karyanya, maka pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan perundang-undangan supaya tidak terjadi banyak penyimpangan di dalam masyarakat. Peraturan yang mengatur tentang hak intelektual terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, undang-undang tersebut sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Sehingga diganti dengan Undang-Undang yang baru yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, didalam Pasal 1 angka 1 berbunyi, "*Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*" Mengingat implementasi dari Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28 C ayat (1), dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Tinjauan Umum Hak Moral dan Hak Ekonomi

Menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan hak yang melekat secara abadi pada diri Pencipta untuk :

- a. tetap mencantumkan atau tidak mencantumkan namanya pada salinan sehubungan dengan pemakaian Ciptaannya untuk umum;
- b. menggunakan nama aliasnya atau samarannya;
- c. mengubah Ciptaannya sesuai dengan kepututan dalam masyarakat;
- d. mengubah judul dan anak judul Ciptaan; dan
- e. mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi Ciptaan, mutilasi Ciptaan,

modifikasi Ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya. Diperjelas lagi dengan Pasal 5 Ayat (2) yang berbunyi "*Hak moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dialihkan selama Pencipta masih hidup, tetapi pelaksanaan hak tersebut dapat dialihkan dengan wasiat atau sebab lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah Pencipta meninggal dunia.*"

Sedangkan yang dimaksud dengan Hak Ekonomi disebutkan dalam Pasal 8 yang berbunyi "*Hak ekonomi merupakan hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas Ciptaan.*" Ditekankan dalam Pasal 9 ayat (1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan:

- a. Penerbitan Ciptaan;
- b. Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya;
- c. Penerjemahan Ciptaan;
- d. Pengadaptasian, pengaransemenan, pentransformasian Ciptaan; atau
- e. Pendistribusian Ciptaan atau salinannya;
- f. Pertunjukan Ciptaan;
- g. Pengumuman Ciptaan;
- h. Komunikasi Ciptaan; dan
- i. Penyewaan Ciptaan.

Pasal 9 Ayat (2) menyebutkan bahwa "*Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.*" Yang terakhir Pasal 9 ayat (3) "*Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.*"

3. Tinjauan Umum Ciptaan Yang Dilindungi

Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang

⁵ "History of Copyright," diakses tanggal 7 Maret 2014, [http:// www. historyofcopyright. org/.y](http://www.historyofcopyright.org/y)

dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan/keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.⁶

Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, disebutkan dalam pasal 40 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 terdiri atas:

- a. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
- c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya seni terapan;
- h. karya arsitektur;
- i. peta;
- j. karya seni batik atau seni motif lain;
- k. karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematograph;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;
- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video;
- s. program Komputer.

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma.⁷ Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.⁸

Dasar yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan untuk mencari kebenaran pelaksanaan dari Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

B. Cara Penelitian

Cara penelitian dilakukan dengan menganalisis studi kepustakaan yang terdiri bahan hukum primer yaitu perundang-undangan, seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selanjutnya, bahan hukum sekunder diperoleh melalui telaah pendapat para ahli tentang hukum, dan bahan hukum tersier diperoleh melalui kamus atau ensiklopedia dan sumber analisis.

C. Metode Penelitian

Metode analisis data dilakukan secara normatif kualitatif yaitu menganalisis terhadap norma hukum yang menjadi obyek pembahasan, dan tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

⁶ Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014

⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan

Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hlm. 34.

⁸Ibid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Fotokopi buku seringkali dilakukan karena harganya yang jauh lebih murah daripada buku asli yang berkaitan dengan tindakan ini pelanggaran hak cipta.

Perubahan sosio-budaya yang terjadi di Indonesia selama ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia telah memasuki era modernisasi. Berbagai macam unsur dan kebutuhan kehidupan modern mulai dari sistem industri, teknologi, dan seni ikut dalam perubahan zaman yang semakin modern yang mulai memburu ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia.⁹

Peraturan perundang-undangan tentang hak cipta dalam satu sistem hukum Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sebenarnya telah dimulai sejak tahun 1980-an, dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang kemudian berturut-turut diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang Hak Cipta yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 yang berlaku efektif pada tanggal 23 Juli 2003. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Perlindungan terhadap hasil kreasi erat kaitannya dengan dominasi pemikiran hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan pengguna akal sehat seperti yang dikenal dalam sistem hukum sipil (*civil law system*) yang digunakan di Indonesia.¹⁰ Teori hukum ini mendasari konsep hukum sipil yang

mengakui bahwa manusia memiliki hak kekayaan intelektual (HKI) yang bersifat alamiah dari diri manusia tersebut sebagai pemikirannya, sehingga harus dilindungi menggunakan perundang-undangan. Pengambilan hak cipta terhadap karya cipta orang lain dengan tidak memberikan kompensasi untuk pemiliknya adalah suatu tindakan yang tidak dibenarkan karena melanggar suatu aturan yang ada dalam masyarakat.

Perlindungan juga tidak hanya berdasarkan hukum tertulis tetapi juga termasuk hukum tidak tertulis dengan harapan ada jaminan terhadap benda yang dimiliki dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada prinsip negara hukum yang berdasar pada Pancasila.

Di dalam kehidupan masyarakat salah satunya adalah terkait dunia pendidikan tidak bisa lepas dari buku. Buku digunakan untuk sumber referensi dan mencari informasi. Dalam memenuhi kebutuhan akan buku tersebut, dimungkinkan terjadi tindakan pelanggaran hak cipta.

Pelanggaran hak cipta atas buku salah satunya dilakukan oleh mahasiswa karena dengan keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki mahasiswa, terutama keterbatasan dalam hal ekonomi. Dimungkinkan mahasiswa harus pintar dalam membagi uangnya untuk kebutuhan hidup, baik untuk kebutuhan akademik dan juga kebutuhan non akademik.

Salah satu cara penggandaan yang banyak terjadi di sekitar kita adalah dengan fotokopi. Fotokopi buku seringkali dilakukan karena harganya yang jauh lebih murah daripada buku asli. Apakah tindakan ini melanggar hak cipta? Ditinjau Dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, karya cipta buku

⁹ aInda Citraninda Noerhadi, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, 2012, Jakarta, komunitas Bambu, hlm. 1

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2004, Ilmu Hukum, Alumni, Bandung, hlm. 292. Lihat juga Eddy Damian, 2004,

Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002, Alumni, Bandung, hlm. 17.

telah dilindungi hak ciptanya di Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Dalam pasal 9 ayat (3) UU Hak Cipta menyebutkan bahwa : *“Setiap Orang yang tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta dilarang melakukan Penggandaan dan/atau Penggunaan Secara Komersial Ciptaan.”*

Menggandakan buku menjadi hal yang biasa saja dalam kehidupan masyarakat karena sudah menjadi kebiasaan tanpa memikirkan kerugian pihak lain. Kurangnya sosialisasi terhadap hal ini membuat pelanggaran terhadap karya cipta buku tidak terkendali. Perlindungan hak cipta secara individual pada hakikatnya merupakan hal yang tidak dikenal di Indonesia. Suatu ciptaan oleh masyarakat dianggap secara tradisi sebagai milik bersama. Adapun dalam pandangan tradisi segi nilai moral hak cipta lebih menonjol dari pada nilai ekonominya. Pada akhirnya, timbul kesadaran bahwa ciptaan itu perlu perlindungan hukum setelah dihadapinya bahwa ciptaan tersebut mempunyai nilai ekonomi. Dikatakan Hak Ekonomi karena HKI adalah benda yang dapat dinilai dengan uang. Hak ekonomi tersebut berupa keuntungan sejumlah uang yang diperoleh karena penggunaan oleh pihak lain berdasarkan lisensi. Hak ekonomi itu diperhitungkan karena HKI dapat digunakan / dimanfaatkan oleh pihak lain dalam perindustrian atau perdagangan yang mendatangkan keuntungan.

Akan tetapi, terdapat suatu pembatasan hak cipta yang terdapat dalam Bab VI Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Pasal 44 ayat (1) huruf a memberikan pengecualian di mana penggandaan untuk keperluan pendidikan tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta apabila menyebutkan sumbernya. Bahkan dalam Pasal 46 menyebutkan bahwa: *“Penggandaan untuk kepentingan pribadi atas Ciptaan yang telah dilakukan Pengumuman hanya dapat dibuat sebanyak 1 (satu) salinan dan dapat dilakukan tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta. ”*

Permasalahan selanjutnya justru timbul dari tempat fotokopi itu sendiri, di mana ada

tempat fotokopi yang menggandakan buku-buku untuk kemudian dijual kembali. Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta, karena dilakukan untuk tujuan komersial. Terkait dengan hal ini, dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Pasal 10 menyebutkan bahwa : *“Pengelola tempat perdagangan dilarang membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya.”* Pelanggar pasal 10 tersebut dapat dikenai pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) sesuai dengan Pasal 114 Undang-Undang Hak Cipta.

Dalam pasal tersebut menjelaskan bahwa adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan penjualan dan/atau penggandaan, namun belakangan ini pelanggaran atas karya cipta dalam penggandaan buku semakin marak dan telah mengakibatkan dunia industri perbukuan tidak lagi mendapatkan pemberlakuan yang layak, hal tersebut dapat dilihat dari tempat perdagangan maupun penyedia jasa fotokopi yang meremehkan eksistensi hak cipta, bahkan pengelola tempat perdagangan tersebut telah menyediakan tempat untuk penjualan barang hasil pelanggaran hak cipta.

Namun, harus jeli dalam membedakan yang dimaksud dengan pengelola dan pelaku usaha. Menurut penulis sendiri pengelola adalah seseorang yang dalam kegiatannya menyediakan tempat bagi orang lain untuk menjalankan usahanya sedangkan pelaku usaha adalah seseorang yang menjalankan usahanya dengan caranya sendiri baik dalam hal tempat maupun biaya. Seiring dengan pemberlakuan Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 yang terbilang masih baru dan belum dapat diimplementasikan, seharusnya pengelola tempat perdagangan menyadari bahwa membiarkan perdagangan hasil pelanggaran hak cipta secara terbuka dan terang-terangan tanpa adanya rasa takut akan melanggar hukum, meskipun aturan telah diberlakukan.dapat memberikan kerugian yang

besar bagi pencipta maupun pemegang hak cipta baik hak ekonomi maupun hak moral.

Selain itu tingginya pendidikan mahasiswa tidak menjamin bahwa mereka mengetahui berlakunya Undang-Undang Hak Cipta dan memahami isinya yang pada akhirnya bisa mempengaruhi sikap penghargaan terhadap suatu hasil karya cipta buku. Disisi lain, bisa saja dikatakan bahwa tindakan penggandaan buku-buku tersebut semata-mata hanya untuk memudahkan transaksi, agar saat ada yang datang dan ingin memfotokopi, ia tidak perlu lagi menunggu. Dalam menjawab persoalan ini, sangat disayangkan bahwa dalam Undang-Undang Hak Cipta tidak terdapat penjelasan lebih lanjut mengenai Pasal 10 dan Pasal 114.

Batasan menyalin dan menggandakan karya cipta buku menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta diantaranya adalah dengan lisensi wajib (*compulsory licensing*). Tentang lisensi wajib ini diatur dalam pasal 84 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014. Kebebasan penggunaan hak cipta tidak boleh meniadakan kewenangan dari negara untuk mewajibkan pencipta/pemegang hak cipta memberikan lisensi wajib kepada pihak lain untuk menerjemahkan atau memperbanyak hasil ciptaannya dengan imbalan yang wajar.

Pemberian lisensi wajib didasarkan pada pertimbangan tertentu, yakni bila negara memandang perlu atau menilai suatu ciptaan sangat penting artinya bagi kehidupan masyarakat dan negara, misalnya untuk tujuan pendidikan, pengajaran, ilmu pengetahuan, penelitian, pertahanan, keamanan, dan ketertiban masyarakat yang membutuhkan pemakaian ciptaan tersebut. Hal ini sebagaimana dijelaskan di dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Berkaitan dengan hak eksklusif, yang dimaksud dengan hak eksklusif adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta,

sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹¹ Perlindungan hak ekonomi pencipta atau pemegang hak cipta atas buku yang dibajak dan diperjual belikan, menurut Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi masyarakat yang berpendapat bahwa fotokopi buku dan membeli buku bajakan merupakan kegiatan tidak melanggar hukum dengan adanya peraturan yang terpapar dalam Pasal 40 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Pasar.

Perlindungan terhadap sebuah karya cipta khususnya buku yang marak ditawarkan di pasaran, dalam hal ini penghargaan akan karya cipta masih rendah, sehingga perlindungannya pun belum dapat dipenuhi secara optimal, bahkan jauh dari sempurna. Dapat dikatakan bahwa kebutuhan dan keadaan ekonomi, dan kebutuhan akan buku mendukung beredarnya buku bajakan. Fenomena ini seolah menjadi budaya yang sudah biasa dan saling berkaitan satu sama lain yaitu antara penerbit, pedagang, dan penikmat buku yaitu masyarakat sendiri. Selain karena faktor budaya, lemahnya peran aparat dalam melakukan razia akan menjadikan faktor keberadaan buku bajakan yang marak terjadi di pasaran.

Dalam kasus pembajakan buku, kepolisian tidak dapat turun langsung untuk merazia buku-buku bajakan tanpa adanya laporan dari pihak penerbit. Pihak kepolisian juga menunggu dari aduan pihak yang dirugikan yaitu Pencipta dan/atau Pemegang Hak Cipta serta Penerbit. Jika kenyataan yang

¹¹INDONESIA, Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 4

terjadi adalah saling menunggu karena undang-undang mengatur bahwa pembajakan adalah sebuah delik aduan, maka dari pihak yang dirugikan dari pembajakan buku inilah yang harus lebih tanggap dan berani untuk mengambil tindakan yaitu mengadukan kasus pembajakan yang terjadi di lapangan. Namun pada faktanya pihak-pihak yang terkait dan dirugikan atas kasus pembajakan buku ini seolah membiarkan kasus tersebut terjadi dan makin parah dari waktu ke waktu, tanpa adanya sebuah gerakan untuk mengurangi bahkan memberantas kasus pembajakan buku yang terjadi.

Perkembangan budaya hukum *Right To Copy* yang semakin marak terjadi menjadi salah satu alasan perlunya lembaga manajemen kolektif untuk melakukan penyuluhan, bimbingan dan bermacam-macam aktivitas lainnya guna memasyarakatkan tentang dunia hak cipta dan perlindungan hukum khususnya dalam bidang penggandaan buku dengan mesin fotocopy.¹² Dalam kasus ini.

Masyarakat seharusnya sadar dan paham bahwa sebuah karya cipta haruslah dilindungi dan dihargai, namun kembali lagi mengingat kebutuhan akan buku dan keadaan ekonomi yang rendah menjadikan hal ini menjadi wajar. Upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Pasal 40 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pemerintah sebagai pembuat dan penguji undang-undang, telah mengatur Hak Cipta dalam suatu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dimana mengenai hak cipta buku diatur di dalam Bab XVII Ketentuan Pidana Pasal 113 Ayat (3) dan (4), Pasal 114, dan Pasal 120 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

Dalam prakteknya para penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim belum

melaksanakan tugasnya dengan baik. Hal ini dikarenakan adanya Pasal yang mengatur bahwa pembajakan adalah delik aduan, sehingga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan hanya dapat menindak kasus pembajakan ini ketika ada aduan dari pihak terkait. Peraturan yang ada hanya sebatas tertuang dalam suatu undang-undang, belum ditegakkan dalam pelaksanaannya. Seharusnya sosialisasi undang-undang Hak Cipta dilakukan oleh pihak Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan kepada masyarakat sebagai upaya untuk melakukan perubahaman budaya pelanggaran hak cipta dalam masyarakat yang telah melekat.

Sedangkan dari pihak Pedagang dan Pembeli serta Masyarakat sendiri, masih sangat jarang ditemui kesadaran untuk melakukan upaya perlindungan terhadap Hak Ekonomi Pencipta dan/atau Pemegang Cipta. Tuntutan akan keadaan dan kebutuhan ekonomi yang semakin tinggi, mengharuskan mereka untuk membajak karya cipta milik orang lain dan menikmati hasil bajakan karya cipta orang lain dalam bentuk buku bajakan.

Walaupun memang beberapa dari mereka sudah ada yang menghargai suatu karya cipta dengan memulainya dari diri sendiri. Upaya yang harus dilakukan diantaranya adalah dengan meningkatkan kesadaran dan penghormatan terhadap karya cipta orang lain. Memang bukan pekerjaan yang mudah, maka dari itu harus didukung sarana dan prasarana yang memerlukan biaya yang sangat besar, selain itu juga ditingkatkan dukungan bagi akademisi, mahasiswa, aparat penegak hukum, pemerintah dan masyarakat awam tentang hak cipta. Selanjutnya, membuat kampanye dengan poster, tulisan-tulisan tentang ajakan atau larangan tentang hak cipta kemudian ditempel di tempat sebagai obyek hak cipta misalnya perpustakaan, mesin fotokopi dan buku koleksi perpustakaan.

¹²H. OK, Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, 2007, hlm 127

SIMPULAN

Dari hasil penelitian yang telah dibahas di atas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan tentang hak cipta atas buku yang termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 40 ayat (1) huruf a tentang perlindungan hak cipta yang marak terjadi pelanggaran pembajakan buku yang diperjualbelikan dalam industri pasar buku. Sistem perundang-undangan ini belum terlaksana dengan baik, bahkan masih banyak masyarakat yang mengesampingkan undang-undang hak cipta tersebut. Masyarakat sudah terbiasa dengan proses pembajakan yang dinilai wajar untuk dilakukan dan belum adanya kesadaran untuk menghargai karya pencipta buku. Sehingga peraturan yang ada mengenai perlindungan hak cipta atas karya buku yang dimiliki oleh seorang pencipta hanya dituliskan dalam sebuah Undang-Undang Hak Cipta tanpa adanya tindakan yang tegas dari penegak hukum dan pelaksanaan yang nyata dalam pemasaran buku di masyarakat.
2. Keberadaan tempat fotokopi yang memberikan banyak manfaat memang tidak dapat dipungkiri. Selain menguntungkan secara ekonomi (baik bagi masyarakat maupun tukang fotokopi sebagai mata pencaharian), tempat-tempat ini juga menolong fotokopi buku-buku bagi pelajar yang sudah tidak diproduksi lagi. Pasal 99 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa pemegang Hak Cipta dapat mengajukan gugatan ganti rugi atas pelanggaran Hak Cipta atau produk hak terkait. Akan tetapi, dalam situasi penggandaan buku-buku lama, tidak ada lagi pihak yang dapat mengajukan gugatan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat serta pihak terkait belum mampu untuk mengurangi bahkan memberantas pembajakan buku. Belum ada upaya yang berarti untuk menindak kasus pembajakan buku, peran serta Pemerintah sebagai

pembuat undang-undang baru sebatas mengatur perlindungan hak cipta dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Lembaga penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan hanya sebatas menunggu aduan terhadap terjadinya kasus pembajakan buku dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya menghargai hak cipta.

SARAN

Dari penelitian diatas, penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Terkait ketentuan pasal yang mengatur tentang pembatasan hak cipta dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, sebaiknya lebih diperjelas lagi dalam kategori jumlah seseorang boleh menyalin dan menggandakan suatu karya cipta.
2. Penting untuk dijelaskan tindakan menggandakan buku untuk kategori kepentingan pendidikan, maksud penulis dijelaskan kategori-kategori serta contohnya sehingga dapat dipahami penggandaan buku seperti apa yang masuk kedalam kepentingan pendidikan.
3. Pentingnya sosialisasi terhadap masyarakat dan pihak yang berwajib mengenai pentingnya perlindungan terhadap suatu karya cipta perlu diberikan, karena bagaimanapun juga permasalahan ini bukanlah masalah yang dapat disepelekan, hal ini bertujuan agar penegak hukum lebih tegas terkait pelanggaran hak cipta dan juga pedagang buku dan masyarakat mengerti pentingnya hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Alnda Citraninda Noerhadi, *Sejarah Hak Cipta Lukisan*, 2012, Jakarta, komunitas Bambu.
- Denny Kusmawan, *Perlindungan Hak Cipta Atas Buku*, Jurnal, Surabaya, 2014.

- Eddy Damian, 1999, *Hukum Hak Cipta menurut beberapa Konvensi Internasional, Undang-Undang Hak Cipta 1997 dan Perlindungannya Terhadap Buku serta Perjanjian Perbitannya*, Bandung, PT Alumni.
- H. OK,Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Raja Grafindo Persada, 2007,
- Kesowo Bambang, *Pengantar Umum Mengenai HaKI di Indonesia*, Makalah, Jogjakarta, 1994.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Jogjakarta, 2010.
- Satjipto Rahardjo, 2004, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung. Lihat juga Eddy Damian, 2004, *Hukum Hak Cipta: UUHC No. 19 Tahun 2002*, Alumni, Bandung
- Thomas Aquinas, *The End Of Man: Summa Contra Gentilles 3rd Book, The Modern Library*, New York, hlm. 429-477. Lihat juga Agus Sardjono , 2006, *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*, Alumni.
- UNDANG-UNDANG**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta